



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Tahun 1997 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentan Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 198 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertika di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat Istimewa Yogyakarta.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 5

Tahun 1997 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat
Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

**BAB II
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Unsur dan Susunan Organisasi**

Pasal 2

- (1) Unsur-unsur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah:
 - a. Pimpinan;
 - b. Pembantu Pimpinan;
 - c. Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) a. Pimpinan adalah Kepala Kantor

- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian
- c. Pelaksana adalah : Bidang-bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari Seksi-seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang melakukan kegiatan teknis pembangunan masyarakat desa dibidang keahliannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Bina Pengembangan Desa;
 - d. Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa;
 - e. Bidang Bina Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bidang dan Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 4

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, membina, membimbing, mengawasi, dan mengkoordinasikan dalam menyelenggarakan pembangunan masyarakat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Kepala kantor mempunyai fungsi:

- a. Pembimbingan dan pembinaan dalam menyelenggarakan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;
- b. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;
- c. Pengawasan, evaluasi kegiatan - kegiatan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Pembantu Pimpinan

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan dibidang pembangunan masyarakat desa;
- c. Pelaksanaan pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 - d) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi disiplin dan kesejahteraan pegawai.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris, urusan perjalanan dinas.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 10

Bidang Bina Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan perlombaan desa, unit daerah kerja pembangunan, tata desa, pengembangan kawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini Bidang Bina Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk desa;
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan desa;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
- d. Penyiapan petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata desa serta memantau dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa;
- e. Pembinaan masyarakat dan bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu;
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa terpadu melalui unit daerah kerja pembangunan;
- g. Bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepat guna;
- h. Bimbingan teknis dan petunjuk dalam rangka memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Pengembangan Desa terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
 - b. Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan;
 - c. Seksi Tata Desa;
 - d. Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
 - e. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini
 - a. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang;
 - b. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada;
 - c. Kepala Bidang Bina Pengembangan Desa.
 - d.

Pasal 13

- (1) Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas memantau, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan desa.
- (2) Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumberdaya manusia.
- (3) Seksi Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata desa yang meliputi tata ruang desa dan tata masyarakat desa.
- (4) Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas mengevaluasi hasil studi dan mempersiapkan bahan penyusunan program serta memberikan bimbingan teknis desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.
- (5) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan bahan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerjasama, pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.

Pasal 14

Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketahanan masyarakat desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa, bimbingan dan motivasi, peningkatan ketrampilan masyarakat desa peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. Pengolahan data dan penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa;
- b. Bimbingan teknis dan motivasi terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga masyarakat lainnya dan peningkatan kesejahteraan keluarga serta pengembangan perpustakaan desa;
- c. Pembinaan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan lembaga masyarakat lainnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 16

(1) Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
- b. Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
- c. Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat;
- d. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Bina Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 17

(1) Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan dan keserasian keberhasilan pembangunan desa.

(2) Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan bahan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan dan mengembangkan perpustakaan desa serta swadaya masyarakat dalam pembangunan.

(3) Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat mempunyai tugas menyusun bahan dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan wanita, generasi muda dan masyarakat.

(4) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melakukan pembinaan, pengembangan program usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 18

Bidang Bina Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan pemukiman desa yang meliputi bantuan pembangunan yang berasal dari Pusat dan Daerah, produksi dan perkreditan desa, tenaga kerja dan usaha informal, prasarana dan sarana desa, tata pemukiman, sumber daya desa dan lingkungan desa.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini Bidang Bina Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan, perkreditan desa, lumbung desa, dan tabungan masyarakat desa;
- c. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan;
- d. Pembinaan usaha peningkatan produksi pemasaran dan lapangan kerja;
- e. Pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerjasama, dan peran serta masyarakat dalam pembinaan usaha ekonomi dan pemukiman desa;
- f. Pembinaan dan bimbingan masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan pelestarian sumber daya alam desa;
- g. Pengelolaan data dan penyusunan program pengembangan prasarana desa;
- h. Pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan desa yang sehat dan serasi;
- i. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa;
- j. Penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

Pasal 20

(1) Bidang Bina Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa Terdiri dari:

- a. Seksi Bantuan Pembangunan;
- b. Seksi Perkreditan dan Produksi;
- c. Seksi Tenaga Kerja dan Usaha informal;
- d. Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
- e. Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Bina Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.

Pasal 21

- (1) Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
- (2) Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi desa, perkreditan desa termasuk industri rumah tangga, lumbung desa, tabungan masyarakat, Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan.
- (3) Seksi Tenaga Kerja dan Usaha Informasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerjas dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman desa.
- (4) Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana desa.
- (5) Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan pelestarian sumber daya desa dan lingkungan desa.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional, yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Sub Kelompok.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan saran Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Susunan jenjang pangkat dan jabatan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Februari 1997

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**
Ketua
Ttd

**PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**
ttd.

PAKU ALAM VIII

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 99 Tahun 1997
Tanggal : 15 Juli 1997**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D
Nomor : 34
Tanggal : 4 Agustus 1997

**PJMT. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

**Ir. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pasal 6 disebutkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan masyarakat desa dan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II perlu mengatur organisasi dan tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s.d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1979 yang dimaksud dengan
Desa adalah Desa Kelurahan.

Pasal 5 s.d. 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : - Yang dimaksud dengan Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersifat dinamis, sesuai dengan kemampuan, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah.
Yang dimaksud dengan Tata Desa adalah tatanan desa yang mengatur tata ruang fisik, masyarakat dan Pemerintah Desa yang saling mengisi dan mempengaruhi.

- Pasal 11 huruf a : Yang dimaksud dengan program pembangunan adalah semua program yang kegiatannya di desa baik yang dibiayai oleh APBN, APBD dan Sektor Swasta.
- huruf b s.d 1 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat 1 s.d 3 : Cukup jelas.
- ayat 4 : - Yang dimaksud dengan Desa miskin/tertinggal/terbelakang adalah desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan dalam bidang sumber daya alam/manusia dan aksesibilitas yang relatif sulit;
- Yang dimaksud dengan Desa perbatasan adalah desa yang berbatasan dengan desa pada wilayah Propinsi Dati I yang berbeda;
- Yang dimaksud dengan Desa terisolir adalah desa yang tingkat orbitasinya termasuk sulit dijangkau dalam komunikasi timbal balik dengan pusat pemerintah, pusat-pus fasilitas dan pusat pelayanan, yang mengakibatkan kelambanan dinamika pembangunan di segala bidang;
- Yang dimaksud dengan Desa Kritis.minus adalah desa dengan wilayah sebagian besar atau seluruhnya memiliki jenis tanah dengan tingkat produktivitas rendah, bercurah hujan rata-rata kurang dari 2.000 m³/tahun dan kurang mendukung keberhasilan dibidang usaha tani;
- Yang dimaksud dengan Desa padat penduduk adalah Desa dengan penyebaran penduduk tergolong padat lebih dari 300 jiwa/km² sehingga menyulitkan dalam pemilikan lahan usaha, perumahan, tempat rekreasi/ olahraga, taman dan cenderung berakibat negatif terhadap penataan ruang desa;
- Yang dimaksud dengan lingkungan Kumuh adalah lingkungan yang suasananya ditandai dengan:
- a. banyaknya rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
 - b. saluran pembuangan limbah cair tidak ada/tidak lancar, sehingga terjadi genangan air.
 - c. berlokasi ditepi sungai, kali, rel kereta api, gang-gang sempit terasa sumpek/apek.
 - d. keadaan MCK buruk dan tidak terawat, penduduk buang air besar/kecil kesungai atau di sembarang tempat.
- Yang dimaksud dengan Desa rawan bencana alam adalah desa yang sering mengalami bencana alam.

ayat 5 : Cukup jelas.
Pasal 14 s.d 20 : Cukup jelas.

LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI (LIHAT FISIK)